

UNDERSTANDING HADITH CONTRADICTIONS IN THE USE OF PROHIBITED SUBSTANCES FOR THE TREATMENT OF DIABETES MELLITUS

Wafa Fauziyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
wafafauziyyah21@gmail.com

Via Nurhayati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
vianurhayati916@gmail.com

Article History:

Received: April 20,
2024

Accepted: Juni 24, 2024

Published: Juli 3, 2024

Abstract: *This article reveals the crucial problem of treatment using pork-based insulin. It has been widely discussed by the public and reaped controversy pros and cons in the realm of religion. Meanwhile, treatment is one of the creature's efforts to the Creator, which is one of the protections in maintaining adh dharuriyat al khams on the preservation of the soul. The controversy arises because of the insulin containing forbidden substances consumed in diabetes treatment. There are contradictory hadiths that allude to treatment using the haram. So this paper aims to find out the correct and correct understanding of the compromise between the two contradictory traditions by using the science of Mukhtalaf al-Hadis and what are the implications of the hadith of treatment using something forbidden on the use of insulin in people with diabetes. The analysis used in resolving the two contradictory traditions is the al-jam'u wa al-taufiq method. The proof that the use of forbidden substances is prohibited is known by the rapid advancement of technology and knowledge, of course, many new products have emerged to be able to replace the use of forbidden substances, except in emergencies.*

Keywords: *Hadith contradictions, Substance abuse treatment, Insulin in Diabetes Mellitus*

Abstrak: Artikel ini mengungkap problem krusial pengobatan dengan menggunakan insulin yang berbahan dasar babi. Sempat banyak di perbincangkan khalayak ramai dan menuai kontroversi pro dan kontra dalam ranah Agama. Sedangkan pengobatan merupakan salah satu upaya ikhtiyar makhluk kepada sang khalik, yang menjadi salah satu perlindungan dalam menjaga adh dharuriyat al khams pada penjagaan jiwa. Kontroversi yang ditimbulkan karena adanya insulin yang mengandung zat haram dikonsumsi pada pengobatan Diabetes. Terdapat hadis kontradiktif yang menyinggung mengenai berobat menggunakan yang haram. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman yang tepat dan benar terkait pengkompromian antara kedua hadis kontradiktif dengan menggunakan ilmu Mukhtalaf al-Hadis serta apa implikasi dari hadis pengobatan menggunakan sesuatu yang haram terhadap penggunaan insulin pada penderita Diabetes. Analisis yang digunakan dalam menyelesaikan kedua hadis yang kontradiksi dengan metode al-jam'u wa al-taufiq.

Pembuktian bahwa dilarangnya penggunaan zat haram diketahui dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan yang semakin pesat, pastinya banyak bermunculan suatu produk baru untuk dapat menggantikan penggunaan zat haram, terkecuali dengan keadaan darurat.

A. LATAR BELAKANG

International Diabetes Mellitus Federation (IDF) menyatakan terdapat 300 juta orang di dunia mengidap penyakit Diabetes Mellitus melitus. Diabetes Mellitus merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh meningkatnya kadar gula (glukosa) pada sel darah yang merupakan akibat dari kekurangan atau resistensi insulin dalam tubuh (Oktorina et al., 2019). Insulin yang diproduksi oleh pankreas, adalah sebuah hormon yang memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan kadar gula yang terkandung dalam sel darah. Apabila ditinjau dari segi penyebabnya, Diabetes Mellitus melitus diklasifikasikan menjadi dua, yakni Diabetes Mellitus tipe 1 dan tipe 2. Diabetes Mellitus tipe 1 disebabkan oleh kurangnya produksi insulin pada pancreas sedangkan tipe 2 disebabkan penggunaan insulin yang kurang efektif. Data menunjukkan dari keseluruhan kasus Diabetes Mellitus di dunia, 90% merupakan Diabetes Mellitus tipe 2 (Sinoputro et al., 2015).

Pengobatan terhadap penyakit Diabetes Mellitus pada dasarnya yakni untuk mengontrol kadar gula yang terkandung dalam darah hingga mencapai normal (kadar gula darah orang sehat). Menurut Rismayanthi dalam artikelnya yang berjudul “Terapi Insulin Sebagai Alternatif Pengobatan bagi Penderita Diabetes Mellitus”, selain edukasi, perencanaan makan, dan latihan jasmani, pengobatan terhadap penyakit Diabetes Mellitus juga mewajibkan penggunaan insulin (Guntur, Ongkowijaya & Wantania, 2016). Sinoputro kemudian menjelaskan bahwa insulin untuk pengobatan Diabetes Mellitus terbagi menjadi dua, yakni insulin dari hewan dan manusia. Insulin dari hewan merupakan jenis insulin pertaman yang ditemukan untuk mengobati penyakit Diabetes Mellitus. Insulin yang dimaksud berasal dari sapi dan babi. Kemudian tahun 1980-an barulah ditemukan insulin dari manusia. Meski menurut Sinoputro penggunaan insulin manusia menunjukkan kemungkinan reaksi alergi yang lebih kecil daripada penggunaan insulin hewan (Sinoputro et al.,

2015), namun sebagaimana disebutkan dari jurnal penelitian etiap penderita Diabetes Mellitus mengalami reaksi yang berbeda-beda terhadap kedua jenis insulin di atas. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penggunaan insulin hewan yang berasal dari babi dapat meminimalisir reaksi alergi daripada penggunaan insulin manusia begitupun sebaliknya (Zaim et al., 2021).

Perdebatan yang terjadi dalam penggunaan insulin bahwa adanya kandungan zat terlarang (haram). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International Diabetes Mellitus Federation (IDF) bahwa insulin yang tersebar di dunia sebanyak 70% merupakan insulin manusia, 17% merupakan insulin yang berasal dari babi, 8% berasal dari sapi, dan 5% sisanya berasal dari campuran antara sapi dan babi (Zulkifli, 2018). Sedangkan syari'at Islam memerintahkan untuk menjaga kesehatan salah satunya dengan berobat. Akan tetapi, sangat jelas bahwa islam mengharamkan babi, sehingga untuk dapat mengonsumsinya masih menjadi pertimbangan para ulama. Perihal ini menjadi problem menarik untuk diteliti atas pertimbangan para ulama tentang adanya kontradiksi hadis Nabi, melarang dan memperbolehkan penggunaan pengobatan dari najis dan haram. Semua itu akan melahirkan landasan baru dari para ulama dalam menghukumi kasus tersebut.

Di satu sisi terdapat hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud (As-Sijistani, n.d.) tentang larangan berobat menggunakan sesuatu yang haram. Sedangkan di sisi lain terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (Bukhāri, 1993) tentang anjuran Nabi kepada sebuah kaum untuk berobat dengan mengkonsumsi air kencing unta yang berstatus haram karena sifat najisnya. Sebagaimana penelitian ini memberikan pandangan dari perspektif hadis Nabi, boleh tidaknya dan sah tidaknya memakai bahkan mengkonsumsi obat yang mengandung zat haram di dalamnya. Perlunya penelitian yang membuktikan ada atau tidaknya hadis yang membolehkan atau tidaknya pengobatan dengan menggunakan sesuatu yang haram. Hal ini merupakan suatu bentuk pembuktian kepada Nabi bahwa beliau konsisten dalam menetapkan hukum dan beliau juga memberikan kelonggaran pada umatnya.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif, serta menerapkan metode deskriptif-analisis. Jenis data dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka (library research), kemudian teknik pengumpulan data yang yang didapat melalui sumber-sumber literatur tentang kontradiksi pemahaman hadis Nabi yang terdapat dalam Kitab Bukhari dan Kitab Sunan Abu Daud mengenai berobat dengan zat yang haram sebagai sumber data primer penelitian. Adapun sumber sekunder yang menunjang penelitian ini dengan menggunakan beberapa rujukan yang terkait dengan topik, yang berasal dari kitab, buku, artikel, dan literatur-literatur yang menunjang hasil penelitian. Adapun pengolahan data yang dilakukan dengan mendeskripsikan data terlebih dahulu dari berbagai sumber yang diperoleh melalui hadis kontradiksi mengenai berobat dengan zat yang haram, dilanjutkan dengan menganalisis metode penyelesaian dengan menggunakan teori mukhtalaf al-hadis yaitu al-jam'u wa al-taufiq.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Insulin Terhadap Pengobatan Diabetes Mellitus Mellitus

Manusia memproduksi insulin secara alami yang dihasilkan oleh pankreas yang terdapat dalam organ tubuh. Secara umum, insulin sangat berkait erat dengan kesehatan manusia. Hormon insulin berfungsi sebagai zat yang mengubah glukosa menjadi energi untuk sebar ke seluruh tubuh (Sinoputro et al., 2015). Sehingga, jika terjadinya kekurangan produksi insulin hal tersebut mengakibatkan rusaknya metabolisme. Adapun risiko dari akibat terganggunya produksi insulin adalah; Pertama Insulinoma penyakit ini diakibatkan adanya tumor pada pancreas. Kedua, Resistensi Insulin penyakit ini terjadi akibat sel otot, lemak dan hati tidak mampu mengolah dan menghasilkan insulin dengan optimal. Ketiga, PCOS (Sindrom Ovarium Polikistik) terjadinya produksi insulin berlebih yang mengakibatkan gangguan pada ovarium wanita sehingga menyebabkan tidak stabilnya hormon. Keempat Diabetes Mellitus Mellitus akibat

ketidakmampuan insulin untuk mengontrol produksi gula darah untuk mengubah gula menjadi energi, penyakit ini menjadi kasus teratas di Indonesia.

Sekitar tahun 1910-an seorang dokter ahli fisiologi berkebangsaan Inggris bernama Albert Sharpey-Schafer mengemukakan bahwa pancreas itu menghasilkan insulin, sedangkan insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula darah. Dahulu, sebelum tersedia insulin para dokter mendukung para pengidap Diabetes Mellitus untuk diet dengan berpuasa dan membatasi kalori hal ini kurang efektif (Celeste C. Quianzon and Issam Cheikh, 2012). Pada tahun 1920 dokter Fredrick G. Banting dan Charles H. Best melakukan eksperimen terhadap penyakit Diabetes Mellitus menggunakan anjing dengan mengambil pancreasnya sehingga terdiagnosis Diabetes Mellitus karena mengalami persis gejala Diabetes Mellitus, kemudian distabilkan dengan cara menyuntikkan substansi pancreas anjing lain pada anjing tersebut. Oleh karena itu, tahun 1921 James B. Collip seorang ahli biokimia ditugaskan untuk membuat insulin untuk manusia dari ekstrak pancreas anjing yang dimurnikan (Sinoputro et al., 2015). Sehingga, pada tahun 1922 digunakannya insulin untuk penderita Diabetes Mellitus pertama bernama Leonardo Thompson.

Hormone insulin merupakan hormone 51 asam amino yang di produksi sel β pankreas untuk menstabilisasikan gula darah dalam tubuh (Martius et al., 2019). Jenis insulin yang digunakan pertama kali berasal dari hewan yakni sapi dan babi. Bisa dikatakan bahwa insulin berasal dari hewan yang menjadi satu-satunya pengobatan bagi Diabetes Mellitus tipe I (Homenta, 2012). Akan tetapi, saat ini terdapat inovasi baru penemuan bioteknologi terhadap pembuatan hormone insulin dengan menggunakan teknik DNA rekombinan atau penggunaan insulin analog. Sehingga penggunaan zat dari babi tersebut bisa tergantikan. Masih terdapat beberapa insulin hewani yang digunakan karena efektivitas alergi dari penggunaan tersebut. Adapun jenis insulin hewani yang masih ada diantaranya sebagai berikut (Sinoputro et al., 2015):

No	Tipe	Jenis
1.	Short acting	<i>hypurin porcine neutral dan hypurin bovine neutral</i>
2.	Intermediate acting	<i>Hypurin porcine isophane dan hypurin bovine isophane</i>
3.	Long acting	<i>Hypurin bovine lente dan hypurin bovine PZI (Protamine Zinc Insulin)</i>
4.	Premixed	<i>Hypurin porcine 30/70</i>

Tabel 1.1 Data daftar insulin dari hewan

Pada tahun 1960 penggunaan insulin manusia yang termasuk pada insulin sintetis menggunakan bakteri *Escherichia coli*. Hal demikian bertujuan untuk meniru insulin asli pada manusia dengan menambahkan asam amino yang disintetiskan oleh DNA (Sinoputro et al., 2015). Insulin biasanya digunakan pada pasien yang mengalami Diabetes Mellitus. Insulin ini berperan mengregulasikan kadar glukosa darah sampai mencapai di angka normal sekitar 3,5-8,0 mmol/liter (Aisyiyah, 2021). Penggunaan insulin ini diperutunkkan pada seseorang yang mengalami DM I dan DM II.

Perkembangan insulin semakin berkembang disebabkan banyaknya penderita Diabetes Mellitus didunia termasuk Indonesia mencapai kurang lebih 15,2 juta penderita (Izzatinnisa & Utami, 2020). Di Indonesia insulin bisa didapatkan melalui pengimporan dari luar negeri yang dikristalkan sehingga harganya cukup mahal. Insulin jenis protein terbuat dari glukosa [(C)₆ H₁₂ O₆], Natrium Klorida (NaCl), udara, amonia (NH₃), Air (H₂ O), Natrium Hidroksida (NaOH), dan asam fosfat (H₃ PO₄) (Soewono, Sandy and Budijanto, 2005). Adapun proses pembuatan insulin melalui empat tahapan yakni fermentasi, primary recovery, raksi serta final purification (Soewono, Sandy and Budijanto, 2005). Oleh karena itu, pada tahun 1982 Food and Drug Administration (FDA) membolehkan human insulin dari bakteri untuk digenetika yang memiliki reaksi alergi cukup kecil. Setelah itu, tahun 1996 para ilmuwan mengembangkan analog insulin dengan kecepatan penyebaran lebih mudah. Berikut data beberapa insulin dalam perkembangannya dan yang tersedia saat ini (Sinoputro et al., 2015).

No	Jenis Insulin	Tipe	Nama insulin
1.	Insulin Manusia (<i>Human Insulin</i>) (1982)	Short acting analog	Insulin lispro, aspart, dan insulin glulisine
		Intermediate acting insulin	Humulin human recombinant, Humulin N (NPH), Actrapid, dan Monotard
		Long acting insulin	Insulin glargie atau insulin detemir
2.	Analog Insulin (1990)	Rapid acting	Humalog dan Novorapid
		Long acting	Lantus, Levemir, dan Tresiba
		Premixed	Humalog Mix 25, Humalog Mix 50 dan Novo Mix 30

Kelebihan terhadap inovasi insulin melalui teknologi rekombin lebih mirip dengan insulin yang diproduksi alami oleh tubuh manusia dan menjadi pilihan utama. Akan tetapi, di beberapa kasus tertentu pemilihan insulin babi menjadi alternative dikarenakan bagi beberapa pasien tertentu efek insulin human dan DNA rekombina tidak merespon baik. Namun, dalam penggunaan insulin babi harus berdasarkan rekomendasi dokter untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pasien.

2. Penyelesaian Hadis-hadis Berobat Menggunakan Zat Haram

Hadis dalam Sunan Abu Dawud dalam kitab al-Tib bab 11 membahas adanya larangan berobat menggunakan sesuatu yang haram (As-Sijistani, n.d.). Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat, serta menyediakan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram”. Terdapat hadis lain yang menguatkannya, pada kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda menyuruh agar berobat, karena Allah menurunkan penyakit beserta dengan penawarnya (obatnya) (Syaikh, 2013). Tentunya tidak adanya keraguan lagi bahwa sesungguhnya Allah menurunkan penyakit, melainkan dengan obatnya. Sedangkan yang menjadikan problemnya ada hadis lain yang saling

berlawanan, yang telah dijelaskan kebolehan berobat menggunakan sesuatu yang haram yakni dengan air kencing unta, tercantum dalam Shahih Bukhari dalam kitab al-Wudlu bab 66 (Bukhāri, 1993).

Pernyataan kebolehan suatu hadis terhadap pengobatan dengan sesuatu yang haram tersebut diceritakan bahwa terdapat beberapa orang dari 'Ukl atau Urainah datang ke Madinah yang kemudian jatuh sakit karena tidak terbiasa dengan iklim di Madinah. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar mereka meminum air kencing unta dan susunya agar mendapatkan kesembuhan (Bukhāri, 1993). Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, kemudian para ulama menjadikannya dasar pendapat hukum bahwa air kencing dari hewan-hewan yang dagingnya halal untuk dimakan adalah suci. Pendapat tersebut difatwakan oleh Imam Malik dan Imam Aḥmad yang kemudian disetujui oleh beberapa ulama seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, Ibnu Ḥibban, Al-Istikhuri serta Ar-Rauyani. Sedangkan Imam Syafi'I sendiri menghukumi najis pada air kencing dan kotoran hewan, baik dimakan atau tidak dagingnya (Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, 2011).

Riwayat Abu Dawud secara transparan melarang pengobatan dengan menggunakan sesuatu yang haram, sementara hadis riwayat Bukhari menunjukkan Nabi membolehkan meminum kencing unta. Didapati air kencing tergolong kotoran, yang mana kotoran merupakan sesuatu yang najis. Oleh sebab itu, pengobatan menggunakan air kencing unta dianggap haram berdasarkan sabda Rasulullah saw. "Sesungguhnya Allah swt.tidak menjadikan kesembuhan bagi ummatku pada apa-apa yang diharamkan atas mereka" (Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, 2011). Menyikapi hadis keduanya terhadap hukum penggunaan air kencing unta dalam pengobatan menjadi perdebatan di kalangan ulama, lantaran berbedanya pendapat dalam menilai tentang status kesuciannya. Hal ini berindikasi adanya manfaat dalam obat-obatan yang mengandung unsur haram seperti babi. Tapi, dalam menggunakannya perlunya pembatasan dan bersyarat. Sebagaimana dalam kaidah Ushul Fiqh menyatakan bahwa dalam keadaan

gawat darurat, diperbolehkannya melakukan perkara haram (Al-Barkati, 1986).

Islam mengajarkan dalam melindungi jiwa untuk senantiasa mawas diri dengan cara melakukan pengobatan, sebagaimana kaidah Fiqh termasuk adh dharuriyat al khams (Zuhdy, 2023). Penggunaan bahan dari suatu zat najis atau haram untuk pembuatan obat dihukumi haram terkecuali dengan keadaan darurat syar'i (dharurah asy-syar'iyah). Ulama Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa kencing dan kotoran binatang kendati dagingnya boleh dimakan seperti unta, lembu, kambing, ayam, merpati dan semua jenis burung adalah suci. Ulama mazhab Maliki mengecualikan binatang, yang binatang tersebut biasa makan dan minum benda-benda najis, maka kotoran binatang itu adalah najis. Binatang yang dagingnya makruh dimakan, maka kencing serta kotorannya pun ikut makruh. Dengan demikian kencing semua binatang, hukumnya mengikut pada hukum dagingnya. Namun, berbeda dengan ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi yang menghukumi najis pada kencing dan kotoran hewan, baik hewan-hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi ataupun yang haram (Pardede & Hugo Poluakan, 2021).

Pendapat Syafi'i tentang najisnya seluruh jenis kencing didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Jauhilah (berhati-hatilah) kalian dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu bersumber darinya". Menurut Ibnu Hajar, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan kencing secara umum, dan tidak mengkhususkannya hanya pada hewan-hewan tertentu (Syaiikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, 2011). Sehingga kencing hewan yang dagingnya halal dimakan termasuk dalam cakupan hadis ini. Ulama yang berpendapat seperti ini mengqiyaskan kenajisan kencing dan kotoran hewan yang halal dagingnya dengan kencing dan kotoran manusia dengan mekanisme qiyas aulawi (Zahrah, 1958). Pendapat Imam Syafi'i bahwa kencing unta memiliki status najis dan haram untuk dikonsumsi, jika tujuannya dipergunakan untuk pengobatan, ia memperbolehkannya dalam keadaan darurat. Ia

berpendapat bahwa apabila seseorang memiliki sebuah penyakit dan telah dipastikan oleh seorang ahli (dokter), kemudian seorang ahli tersebut menganjurkan untuk mengonsumsi sesuatu yang haram karena tidak adanya sesuatu yang dapat menyembuhkannya selain mengonsumsi dan telah dibuktikan oleh banyak orang ketika mengonsumsi hal tersebut akan sembuh, maka Syafi'i memperbolehkannya asalkan hal tersebut bukanlah khamr yang dapat menghilangkan akal dan pikiran (Syafi'i, n.d.).

Setelah diperhatikan, kedua hadis tentang berobat menggunakan sesuatu yang haram yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud memang secara teks memang tampak saling bertentangan. Setelah dikaji lebih mendalam dengan menganalisis penjelasan para ulama terhadap kedua hadis tersebut, termasuk perdebatan yang terjadi di antara para ulama terkait status kenajisan kencing unta dan hukum mengkonsumsinya. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan kontradiksi kedua hadis tersebut dengan *al-Jam'u wa al-Taufiq*, berusaha untuk menggabungkan atau mengkompromikan kedua hadis tersebut dengan mencari jalan tengahnya. Dapat ditarik kesimpulan dari kedua hadis tersebut Nabi tentu melarang melakukan pengobatan dengan sesuatu yang haram apapun jenisnya selaras dengan hadis riwayat Abi Dawud, tapi sebaliknya jika dalam keadaan mendesak atau darurat, hanya ditemukan dan hanya satu-satunya sesuatu zat haram itu yang dapat dijadikan obat, serta penyakitnya mengancam jiwa dan keselamatan, maka diperbolehkan menggunakan sesuatu yang haram untuk dijadikan obat.

3. Implikasi Penyelesaian Hadis yang Bertentangan Zat-Zat Terlarang Insulin Terhadap Pengobatan Diabetes Mellitus Mellitus

Diabetes Mellitus merupakan penyakit autoimun yang sudah kronis, insulin yang biasanya diproduksi oleh pankreas mengalami kehancuran (Homenta, 2012). Tipe ini merupakan tahap akhir dari kerusakan sel beta. Diabetes Mellitus sering kali menyerang organ tubuh manusia yang memiliki berat badan berlebihan atau bisa disebut dengan obesitas.

Seseorang yang mengidap diabetes umumnya metabolisme pada tubuh akan terganggu, karena tidak adanya suplai hormon insulin sehingga menimbulkan peningkatan gula melampaui batas normal (Astuti & Purnama, 2018). Perihal kurangnya insulin akan menyebabkan kencing manis yang diidap oleh Diabetes Mellitus tipe 1 yang disebabkan oleh pankreas yang tidak menghasilkan insulin, sedangkan tipe 2 terjadinya gangguan sekresi maupun resistensi insulin yang akan berdampak pada kesehatan seperti kelainan jantung, mata (berpotensi kebutaan), dan ginjal (Sinoputro et al., 2015).

Pengidap Diabetes Mellitus diprediksi secara Mondial oleh World Health Organization (WHO) sebanyak 422 juta orang dewasa berusia diatas 18 tahun mengidap Diabetes pada tahun 2014, pada tahun 2015 sebanyak 415 juta orang teridap Diabetes terdapat kenaikan 4 kali lipat dari 108 juta pada tahun 1980 (International Diabetes Federation, 2021). Di Negara Indonesia khususnya, menempati urutan ketujuh skala dunia untuk prevalensi penderita penyakit Diabetes pada tahun 2016 bersamaan dengan China, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Meksiko dengan estimasi orang yang mengidap Diabetes sebanyak 10 juta jiwa (Astuti & Purnama, 2018). Berdasarkan hasil laporan IDF diabetes atlas revalensi Diabetes global di usia 20-79 tahun di tahun 2021 diperkirakan 10,5% atau setara dengan 536,6 juta jiwa, mengalami pelonjakan 12,2% atau setara dengan 783,2 juta jiwa pada tahun 2045 (Sun et al., 2022). Dari data yang telah di presentasikan, Diabetes merupakan salah satu penyakit paling serius dan sangat umum di zaman sekarang, yang dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa, melumpuhkan, dan menyurutkan intensi hidup.

Melihat dari sudut pandang syariat Islam, terdapat dua hadis yang saling kontradiksi (mukhtalaf al-Hadis) dalam menghukumi penggunaan insulin terhadap pengobatan Diabetes Mellitus yang telah dikompromikan menggunakan metode al-Jam'u wa al-Taufiq dalam menyelesaikan kedua hadis Bukhari dan Dawud yang telah dibahas diatas, melihat kesepakatan ulama terdahulu khususnya empat mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i,

dan imam Hambali bahwa berobat dengan sesuatu zat terlarang diharamkan oleh agama di hukum haram. Adanya kesepakatan atas batasan yang berlaku apabila memungkinkan untuk ikhtiyar (usaha), bukan karena adanya darurat (keterpaksaan) (Yenti, 2018). Dalam melakukan penetapan hukum para ulama memegang sabda Rasulullah bahwa beliau secara tegas melarang sesuatu yang telah mutlak di hukum haram.

Pengobatan yang dilakukan dengan sesuatu zat haram, sungguh suatu perbuatan buruk, baik menurut akal maupun ajaran syariat. Secara nalar Allah Swt mengharamkan yang jelas diharamkan-Nya memanglah benar memiliki unsur yang buruk, jadi tidaklah patut jika sesuatu yang Allah saja mengharamkan, lalu di gunakan untuk mengobati suatu penyakit. Sementara apabila dalam keadaan darurat, Islam mempunyai kebijakan lain dalam mempertimbangkan persoalan ini. Terdapat dalam kitab al-Muqni'dikatakan bahwa darurat adalah suatu keadaan yang berkenaan dengan kecemasan terhadap kematian saja. Berbeda dengan pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang menyatakan bahwa keadaan darurat dapat berlaku ketika seseorang meyakini bahwa jika tidak memakan suatu yang mengandung zat haram tersebut, maka nyawanya akan terancam (Andi Mujahidil Ilman, 2022).

Adapun batasan darurat apabila keadaan darurat tersebut merupakan hal yang ada tidak spekulatif dan imajinatif, tidak adanya jalan lain dalam syariat diperbolehkan kecuali hanya dengan suatu yang haram tersebut, adanya udzur yang membolehkan memakai sesuatu yang diharamkan, tidak adanya pertentangan dalam prinsip Islam, dalam menggunakan suatu yang haram hanya sebatas untuk bertahan saja (Hamzah, 2020). Dikuatkan dengan adanya hukum 'azimah dan rukhsah yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Dalam situasi normal hukum 'azimah yang secara mutlak diberlakukan (sah). Sedang rukhsah ketika dalam keadaan darurat, maka hukum ini akan diberlakukan sebagai bentuk keringanan. Disimpulkan dari penelitian ini, bahwa persyaratan sebagaimana telah dipaparkan sangat cenderung menyatakan dalam kondisi pengobatan di masa sekarang ini

tidak berlaku pada pengobatan, untuk di zaman yang sudah memiliki banyak akses dan teknologi yang berkembang pastinya banyak ditemukan jenis-jenis obat mulai dari tradisional maupun modern yang pasti hukumnya halal dan tidak adanya larangan dalam penggunaannya.

Oleh karena itu, jika dalam kandungan insulin terdapat unsur yang mengandung zat haram dalam pengobatan Diabetes, maka tidak menutup kemungkinan hanya satu-satunya obat yang dapat digunakan untuk pembuatan insulin tersebut. Melihat perkembangan teknologi zaman yang semakin pesat, pastinya ada obat lain yang dapat menggantikan unsur zat haram tersebut. Sebagaimana hasil Ijtima' Ulama fatwa se Indonesia V Tahun 2015 tentang istihalah. Kaidah ini menentukan hukum penggunaan obat yang berhubungan dengan bahan najis atau haram yang khususnya menggunakan babi. Jika dipahami, kaidah istihalah ini merupakan suatu perubahan material yang meliputi unsur-unsurnya, berbeda lagi dengan perubahan sifat yang meliputi warna, bau, dan rasa (MUI, 2020). Dinyatakan dalam fatwa bahwa setiap bahan yang mengandung bahan dari babi atau yang serumpunnya haram dimanfaatkan baik digunakan sebagai bahan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan, baik digunakan sebagai bahan utama maupun tambahan (Zuhdy, 2023).

D. KESIMPULAN

Penyelesaian dari kedua hadis yang saling bertentangan tadi dengan menggunakan metode al-jam' u wa al-taufiq, yang berusaha mengkompromikan antara boleh tidaknya penggunaan insulin yang mana mengandung unsur babi dan zat haram lainnya bagi pengidap Diabetes. Adapun hasil yang diperoleh bahwa pengobatan dengan sesuatu yang haram diperbolehkan, dengan adanya syarat dalam keadaan darurat, tidak adanya obat lain selain yang haram, tidak spekulatif dan imajinatif, adanya udzur yang membolehkan memakai sesuatu yang diharamkan, tidak adanya pertentangan dalam prinsip Islam, dalam menggunakan suatu yang haram hanya sebatas untuk bertahan saja. Jika

syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka diharamkan menggunakan obat yang berbahan najis atau haram. Implikasi yang diperoleh dari kedua hadis yang kontradiksi tersebut menghasilkan simpulan bahwa untuk saat ini perkembangan teknologi zaman yang semakin pesat, pastinya ada alternatif obat lain yang dapat menggantikan unsur zat haram tersebut, hindari pengobatan dari bahan haram dan perpegang teguhlah pada syariat Islam. Apabila memang mengharuskan dengan obat tersebut dan dalam keadaan darurat sebagaimana telah dijelaskan batasan-batasannya, maka para ulama bersepakat memperbolehkannya. Semua itu tergantung pada perspektif personal dalam menilai dan mempertimbangkannya.

REFERENSI

- Aisyiyah, U. Y. (2021). *Bioteknologi – Pembuatan Hormon Insulin Dengan Teknik DNA Rekombinan*. Jakarta.
- Al-Barkati, M. ‘Amim al-I. al-M. (1986). *Qawa’id al-Fiqh*. Karatasyi.
- Andi Mujahidil Ilman, A. M. A. A. (2022). Pengobatan Covid-19 Perspektif Hadis. *TAHDIS*, 13(2), 121–135.
- As-Sijistani, A. D. S. bin al-A. (n.d.). *Sunan Abi Dawud* (M. M. al-D. A. Al-Hamid (Ed.)). Al-Maktabat al- Asriyat.
- Astuti, & Purnama, A. (2018). Membaca Al-Quran Dapat Menurunkan Kadar Glukosa Darah pada Pasien Diabetes. *Jurnal Imiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 9 No.2(Juni 2019), 577–584. <http://journals.stikim.ac.id/index.php/jiiki/issue/view/126>
- Bukhāri, M. bin I. A. ‘Abdillah al-. (1993). *Shahīh al-Bukhāri* (M. D. Al-Bagha (Ed.); 1st ed.). Dār Ibn Katsir.
- Celeste C. Quianzon and Issam Cheikh. (2012). History of insulin. *National Library of Medicine National Center For Biotechnology Information*. [https://doi.org/Volume 2\(2\); 2012](https://doi.org/Volume 2(2); 2012)
- Guntur, Ongkowijaya, J., & Wantania, F. E. (2016). Hubungan asam urat dan HbA1c pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang dirawat inap di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado. *E-CliniC*, 4(2), 29–37. <https://doi.org/10.35790/ecl.4.2.2016.14597>
- Hamzah, N. A. (2020). Darurat Membolehkan yang Dilarang. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11(2), 27–37.
- Homenta, H. (2012). Diabetes Mellitus Tipe I. In *Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang*. UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012.

- International Diabetes Federation. (2021). *IDF Diabetes Atlas*.
<https://www.diabetesatlas.org>
- Izzatinnisa, & Utami, U. dan A. M. (2020). Jurnal Riset Biologi dan Aplikasinya. *Jurnal Riset Biologi Dan Aplikasinya*, 2(50), 18–25.
- Martius, E., Triyadi, A., Sofia, D. Y., & Mahsunah, A. H. (2019). PENGARUH VARIASI KONSENTRASI METANOL DAN LAMA INDUKSI TERHADAP EKSPRESI PROINSULIN OLEH *Pichia pastoris* SECARA INTRASELULER. *Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI)*, 6(1), 93.
<https://doi.org/10.29122/jbbi.v6i1.3176>
- MUI. (2020). *Himpunan Fatwa MUI Edisi Terlengkap*. Erlangga.
- Oktorina, R., Wahyuni, A., & Harahap, E. Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Ulkus Diabetikum Pada Penderita Diabetes Mellitus. *REAL in Nursing Journal*, 2(3), 108.
<https://doi.org/10.32883/rnj.v2i3.570>
- Pardede, J. N., & Hugo Poluakan, P. (2021). Law and Post-Truth: Critical Constructivism as an Ideal Legal Reasoning Method on Indonesia's Post-Truth Era Society. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4202>
- Sinoputro, D., Putri, F. R., Jomeiputri, G. H., & ... (2015). Penggunaan Insulin untuk Pasien Diabetes Melitus dari Generasi ke Generasi. *Jurnal Kedokteran*.
<http://ejournal.ukrida.ac.id/ojs/index.php/Meditek/article/view/1201>
- Soewono, Sandy and Budijanto, G. S. (2005). *Prarencana Pabrik Insulin kapasitas 1800 kg/tahun*. Widya Mandala Catholic University Surabaya.
- Sun, H., Saeedi, P., Karuranga, S., Pinkepank, M., Ogurtsova, K., Duncan, B. B., Stein, C., Basit, A., Chan, J. C. N., Mbanya, J. C., Pavkov, M. E., Ramachandaran, A., Wild, S. H., James, S., Herman, W. H., Zhang, P., Bommer, C., Kuo, S., Boyko, E. J., & Magliano, D. J. (2022). IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 183, 109119.
<https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.109119>
- Syafi'i. (n.d.). *al-Risâlah*. (Beirût: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.),.
- Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, terj. A. (2011). *Ibnu Hajar Al-Asqalâni, Fathul Barî, Peneliti, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, terj. Amiruddin, Penjelasan Kitab Sahih Al Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Syaikh, M. S. S. bin A. A. bin M. bin I. bin Al. (2013). *Musnad Imam Ahmad*. Maktabah Dar As-Salam.

- Yenti, E. (2018). Berobat Dengan Benda Haram Dalam Perspektif Islam. *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(2), 137–144. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alirsyad/article/view/139>
- Zahrah, M. A. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabay.
- Zaim, M., Purwastyastuti, P., & Nafrialdi, N. (2021). Analisis Efektivitas Insulin Analog dan Human yang Digunakan pada Penderita Diabetes Melitus Tipe-2 dengan Biaya BPJS di RS. Islam Sukapura 2018. *Muhammadiyah Journal of Geriatric*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.24853/mujg.2.1.17-26>
- Zuhdy, M. (2023). APLIKASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PENGGUNAAN OBAT YANG MENGANDUNG UNSUR HARAM DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KLATEN. In *2 Februari* (Vol. 4, Issue 1). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.
- Zulkifli. (2018). *MODERASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN ATAS PENGARUH HUMAN CAPITAL DAN PHYSICAL CAPITAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAERAH*. Universitas Hasanuddin.